

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori dan Konsep

2.1.1 Pajak Pertambahan Nilai

Penerimaan pajak, hibah, dan penerimaan negara bukan pajak merupakan sumber pendapatan negara. Dari ketiga sumber tersebut, pajak lah yang menjadi tonggak utama pendapatan negara. Hal ini dibuktikan dengan realisasi pendapatan negara sampai saat ini. Dilansir dari laman Badan Pusat Statistik, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.404.507,50 miliar dari total pendapatan sebesar Rp1.698.648,50 miliar. Pajak diartikan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib dan memiliki sifat memaksa bagi orang pribadi atau badan. Dengan landasan ini, pajak berhasil menjadi kontributor terbesar bagi pendapatan negara tiap tahunnya.

Di Indonesia, terdapat beberapa jenis pajak yang berlaku dan salah satunya adalah PPN. PPN merupakan pajak tidak langsung yang bersifat objektif yang berarti pendekatan pengenaan pajaknya dimulai dari objeknya tanpa menghiraukan subjeknya terlebih dahulu. PPN berhasil menduduki peringkat kedua sebagai penerimaan pajak tertinggi setelah Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan data yang

didapatkan dari BPS, penerimaan PPN berkontribusi sebesar 37,02% terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Adapun pengenaan PPN diatur dalam Pasal 4, Pasal 16C, dan Pasal 16D Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Dalam Pasal 4 Undang-undang tersebut, PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), pelaksanaan impor BKP, pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKPTB) dan/atau JKP, serta ekspor BKPTB dan/atau JKP. Sedangkan menurut Pasal 16C dan 16D, PPN dikenakan pada Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) dan penjualan aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.

2.1.2 Pengusaha Kena Pajak

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menjelaskan bahwa pengusaha merupakan seseorang atau sebuah perusahaan atau badan lain yang melakukan kegiatan produksi barang pembelian dan penjualan baik di dalam negeri maupun dari dan/atau ke luar negeri. Selanjutnya, pada Pasal 1 angka 15 dalam undang-undang yang sama, Pengusaha Kena Pajak (PKP) didefinisikan sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan objek PPN.

Pengusaha yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4,8M dapat memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP atau tidak. Apabila ia memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP, ia pun harus melaksanakan kewajiban seorang PKP.

Adapun kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas usaha yang dijalankannya.

2.1.3 Tarif Pajak Pertambahan Nilai dan Dasar Pengenaan Pajak

Tarif PPN diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang ini, tarif PPN bersifat tetap sebesar 10%. Setiap transaksi yang berkenaan dengan penyerahan BKP dan/atau JKP akan dikenakan tarif ini. Di samping itu, pada ayat (2) pasal yang sama, khusus ekspor BKP, BKPTB, dan/atau JKP dikenakan tarif sebesar 0%. Oleh karena itu, harus diperhatikan transaksi ini merupakan transaksi yang terjadi dalam daerah pabean atau transaksi yang merupakan penyerahan ke luar daerah pabean.

Dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, tarif PPN akan meningkat sebesar 1% menjadi 11% per April 2022. Namun, untuk pengenaannya akan tetap sama, yaitu terhadap penyerahan BKP dan/atau JKP di dalam negeri. Di sisi lain, tarif PPN terhadap ekspor BKP, BKPTB, dan/atau JKP tidak mengalami perubahan.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan dasar perhitungan untuk menghitung besarnya PPN yang dikenakan. DPP dapat berupa harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8A ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. DPP inilah yang menjadi dasar perhitungan besarnya PPN yang terutang atas suatu transaksi. Dalam PMK Nomor 71/PMK.03/2022, tidak dijelaskan secara lugas mengenai definisi DPP tersebut. Namun, dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PMK tersebut, dijelaskan mengenai pengenaan PPN atas jasa pengiriman yang terutang dengan besaran tertentu.

Penghitungan besarnya PPN yang terutang atas suatu transaksi adalah dengan mengalikan tarif pajak dengan DPP-nya. Perhitungan tersebut digambarkan dalam persamaan berikut.

$$\text{Pajak Pertambahan Nilai Terutang} = \text{Tarif} \times \text{DPP}$$

Mengetahui tarif dan DPP atas suatu transaksi yang berkaitan dengan penyerahan BKP dan/atau JKP sangat penting. Hal ini dikarenakan setiap pengenaan PPN ini akan diterbitkan sebuah faktur pajak yang berisi identitas pihak terkait, nama barang atau jasa, serta tarif dan DPP-nya. Dalam memisahkan DPP bukan nilai lain dan DPP nilai lain, kode faktur yang digunakan akan berbeda juga. Pada umumnya, kode yang digunakan untuk penyerahan dengan DPP bukan nilai lain adalah 01. Namun, untuk DPP Nilai lain, kode faktur yang digunakan adalah 04 yang diatur dalam PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah dengan PER-03/PJ/2022 dalam lampiran B.

2.1.4 Jasa Pengiriman Paket

Jasa pengiriman paket atau jasa ekspedisi adalah jasa yang diberikan oleh suatu perusahaan yang melakukan usaha pengiriman barang. Jalur pengiriman barang ini dapat melalui jalur darat, laut, maupun udara. Perusahaan ini akan terus mengembangkan usahanya agar dapat memberikan kepuasan bagi konsumennya, yaitu orang yang melakukan pengiriman paket, dengan pelayanan yang efektif dan efisien (Lion Parcel, 2018).

Di Indonesia, telah banyak didapatkan perusahaan yang melakukan jasa pengiriman paket. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan yang telah

banyak dikenal oleh masyarakat luas yang diantaranya adalah JNE, J&T, TIKI, Sicepat, POS Indonesia, dan masih banyak lagi. Perusahaan ini memberikan pelayanan utama berupa pengiriman paket dengan berbagai layanan produk. Misalnya, JNE memiliki layanan berupa *Super Speed* yang mengutamakan kecepatan yaitu barang sampai kurang dari 24 jam. Disamping itu, JNE juga tetap memberikan layanan berupa pengiriman reguler dengan jangka waktu pengiriman 1 – 7 hari. J&T dan perusahaan sejenis juga memberikan layanan berbeda seperti ini untuk menyesuaikan preferensi pelanggan yang lebih mengutamakan kecepatan atau besaran biayanya (Kargo, 2021). Pada umumnya, perusahaan dalam jasa pengiriman juga memberikan pelayanan seperti penyewaan gudang atau penyewaan transportasi. Hal ini juga berkaitan dengan kebutuhan perusahaannya sebagai jasa pengiriman paket yang tetap memerlukan transportasi dan penyimpanan sementara atas paket-paket yang harus dikirimkan.

2.1.5 DPP Nilai Lain Atas Jasa Pengiriman Paket

Pengaturan mengenai objek pajak yang DPP-nya menggunakan nilai lain diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/PMK.03/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak yang selanjutnya disebut PMK Nomor 56/PMK.03/2015. Pasal 2 huruf j PMK Nomor 56/PMK.03/2015 menjelaskan bahwa dasar pengenaan atas penyerahan jasa pengiriman paket adalah sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih.

Berdasarkan aturan tersebut, perhitungan PPN yang terutang tidak langsung mengalikan besar biaya pengiriman atas jasa pengiriman, sebagai jumlah yang ditagih, dengan tarif sebesar 10%. Dengan kata lain, atas jasa pengiriman barang ini akan dikenakan tarif efektif sebesar 1%. Persamaan berikut akan menggambarkan perhitungan PPN yang terutang.

$$\text{Pajak Pertambahan Nilai Terutang} = 10\% \times (10\% \times \text{Jumlah Ditagih})$$

atau

$$\text{Pajak Pertambahan Nilai Terutang} = 1\% \times \text{Jumlah Ditagih}$$

2.1.6 Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai

PKP mempunyai beberapa kewajiban, salah satunya adalah melaporkan pajak. Dalam lingkup PPN, pelaporan yang dimaksudkan adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN bagi para PKP. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 /PMK.03/2018 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) mengatur mengenai jenis SPT serta masa pelaporan SPT Masa PPN. Pasal 3A ayat 3 dan 4 PMK tersebut menjelaskan bahwa tiap PKP serta pemungut PPN selain bendahara pemerintah wajib menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik. Pelaporan SPT Masa ini dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 7 PMK yang sama.

Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan saluran elektronik berupa aplikasi yang dapat digunakan sebagai sarana pelaporan SPT Masa PPN. Aplikasi-aplikasi tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

29/PJ/2015 yang berupa aplikasi e-faktur serta e-SPT. Dalam peraturan ini juga terdapat laman-laman yang menjadi sumber untuk mengunduh aplikasi tersebut.

Pelaporan SPT Masa PPN ini tertuang dalam Formulir 1111 yang terdiri dari beberapa lampiran mulai dari penyerahan ekspor, penyerahan dalam negeri, hingga pembelian baik secara impor maupun dalam negeri. Pembelian dalam negeri ini pun terbagi menjadi pembelian yang dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan. Seluruh lampiran ini akan terekapitulasi dalam bagian Formulir 1111-AB.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan satu penelitian terdahulu sebagai referensi yang membantu penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini. Penelitian tersebut berupa jurnal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado. Adapun judul penelitian yang dimaksud adalah Evaluasi Atas Penerapan Prosedur Pemungutan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Paket Pada PT. Sentra Indologis Utama Manado yang merupakan hasil karya Erick Ridel Wowor dan Ventje Ilat.

Dalam penelitian tersebut dijabarkan proses PT Sentra Indologis Utama Manado sebagai seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, terutama terkait PPN, mulai dari tahap pemungutan, penyeteran, pelaporan, hingga pencatatan dan pembukuannya. Penelitian ini juga menyinggung mengenai pajak keluaran dan pajak masukan serta perhitungan PPN perusahaan PT Sentra Indologis Utama Manado dalam suatu tahun.

Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek penelitian dimana peneliti terdahulu mengulas dari sisi wajib pajak, sedangkan penulis mengulas dari sisi fiskus, yaitu KPP Madya Balikpapan. Selain itu, inti bahasan yang dibahas oleh peneliti terdahulu berfokus pada prosedur terkait PPN, sedangkan penulis membahas kontribusi, pelaporan, serta hambatan terkait PPN di KPP Madya Balikpapan.